

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Excellent, Entrepreneur, Global

STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA:

STANDAR KERJASAMA

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**



LJM

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**DOKUMEN STANDAR MUTU ASPEK LAINNYA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**




Dokumen ini milik **UNIVERSITAS BOROBUDUR**, digunakan untuk
kepentingan internal Universitas Borobudur

DILARANG

menyalin dan atau menggandakan tanpa seijin Ketua LJM Universitas Borobudur
Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021-8613868 Fax. 021-8613871

	UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : STD/SPMI/415
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	STANDAR MUTU LAINNYA	Revisi : 1
		Halaman : 5

STANDAR KERJASAMA UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Rasional Standar

a. Rasional Eksternal.

Mengacu kepada Permendiknas No. 14 Tahun 2014 bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

b. Rasional Internal

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unbor maka diperlukan Standar Kerjasama sehingga hubungan kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan Institusi/Intansi/Perusahaan dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan, penelitian dan PkM.

3. Subyek/Pihak yang terkait sesuai PPEPP

- a. Perumusan
Perumusan Standar Kerjasama dilakukan oleh Tim Ad Hoc sesuai SK Rektor.
- b. Penetapan
Penetapan Standar Kerjasama dilakukan oleh Rektor
- c. Pelaksanaan
Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, program studi, dosen, kepala unit humas, kerjasama dan marketing
- d. Evaluasi Pelaksanaan
Evaluasi Pelaksanaan Standar Kerjasama direncanakan dan dilaksanakan oleh audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor di bawah Lembaga Jaminan Mutu.
- e. Pengendalian Pelaksanaan
Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama dilakukan oleh Lembaga Jaminan Mutu dari hasil audit.
- f. Peningkatan Standar
Peningkatan Standar Kerjasama dilakukan oleh rektor dengan memperhatikan pencapaian sasaran standar setelah mengevaluasi hasil pengendalian pelaksanaan.

4. Istilah dan Defenisi

- a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian

- a. Pimpinan wajib memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.
- b. Universitas Borobudur memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri.
- c. Pimpinan Universitas Borobudur memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- d. Universitas Borobudur memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.

- e. Universitas Borobudur melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- f. Universitas Borobudur memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Universitas Borobudur.
- g. Universitas Borobudur memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- h. Universitas Borobudur memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.
- i. Universitas Borobudur memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.
- j. Universitas Borobudur memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
- k. Universitas Borobudur memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- l. Universitas Borobudur memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

Indikator Kinerja

			Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
1	kerjasama pendidikan dan pengajaran	bidang dan	Jumlah	8	9	9	10	11	12
2	Kerjasama penelitian	bidang	Jumlah	7	8	8	9	9	10
3	Kerjasama pengabdian masyarakat	bidang kepada	Jumlah	6	7	7	8	8	9
3	Kerjasama institusi/instansi negeri	dengan luar	Jumlah	4	4	4	5	5	6
4	Kerjasama dengan institusi/instansi nasional	tingkat nasional	Jumlah	7	7	8	8	8	8
4	Kerjasama	dengan	Jumlah	10	11	12	14	14	15

	Satuan	Base Line	2021	2022	2023	2024	2025
institusi/instansi tingkat lokal							

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor Universitas Borobudur merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- c. Bagian Humas, Kerjasama dan Marketing melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Bagian Humas, Kerjasama dan Marketing membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
- e. Lembaga Jaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- f. Lembaga Jaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- g. Bagian Humas, Kerjasama dan Marketing melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

7. Dokumen yang terkait

- a. Statuta Universitas Borobudur
- b. Rencana Strategis Universitas Borobudur
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- e. Dokumen ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
- f. Manual prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .